

**PENUNTUTAN GANTI RUGI KEHILANGAN BENDA ATAU BARANG
TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU
Fahmi Ardiyanto¹, Amanda Raissa², Tomy Michael³**

Abstract

For Those who have lost their vehicles or valuables in the vehicle, they can request compensation from the parking operator, the requested goods or the vehicle has been handed over to the parking entrepreneur. But not a few of the parking entrepreneurs who take refuge under a raw clause if there are consumers who complain about the goods or vehicles that are deposited lost. Based on the decision of the Supreme Court (MA) included in the review decision (PK) dated April 21, 2010 each service provider is obliged to replace the vehicle added with additional money for the lost vehicle. This decision is accordance with the requested PK case PK 124 PD/PDT/2007 by secure parking. According to articles 1366 and 1367 of the Civil Code every person who is surrendered is obliged to be responsible for goods that have been Surrendered, while standart clause is regulated in article 18 of law No. 8 of 1999 concerning consumers, buyers of standard clauses benefit one party. Therefore, theresercher is interested in studying the problem of claiming compensation for goods or goods to the parking operator sheltering under a standard clause.

Keywords: claim for compensation; parking operator; standard clause

Abstrak

Seseorang yang kehilangan kendaraan atau barang-barang berharga yang ada di kendaraan dapat menuntut ganti rugi terhadap pengusaha parkir, apalagi barang atau kendaraan tersebut sudah diberikan penyerahan kekuasaan pada pengusaha parkir. Namun tidak sedikit dari pengusaha parkir yang berlindung di bawah klausa baku jika ada konsumen yang mengomplain atas barang atau kendaraan yang dititipkannya hilang. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang tercantum dalam putusan peninjauan kembali (PK) tertanggal 21 April 2010 bahwa setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan ini berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh *secure parking*. Menurut Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara setiap orang yang di penyerahan kekuasaan wajib bertanggung jawab atas barang yang telah dipasrahkan, sedangkan klausa baku diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila klausa baku yang tercantum dalam satu dokumen lebih menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu penulis akan mengkaji masalah penuntutan ganti rugi benda atau barang terhadap pengusaha parkir yang berlindung di bawah payung klausa baku.

Kata kunci: penuntutan ganti rugi; pengusaha parkir; klausa baku

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Di zaman yang serba ramai dan juga sibuk ini banyak sekali pusat perkantoran dan juga pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan tempat parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan dari orang-orang yang akan ke pusat perbelanjaan dan juga pusat perkantoran tersebut. Sehingga dalam hal ini banyak sekali orang yang akhirnya memilih untuk menggunkan jasa parkir liar yang ada di luar wilayah pusat perkantoran ataupun pusat perbelanjaan tersebut. Karena adanya kebutuhan dari pengguna parkir tersebut menyebabkan sampai saat ini banyak sekali orang yang memanfaatkan lahan-lahan yang ada sebagai sumber mencari penghasilan yaitu dengan mendirikan lahan parkir liar

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | fahmiardiyanto12@gmail.com.

² Kantor Hukum St & Partners, Jalan Nginden Intan Timur VIII No. E3/21, Surabaya, 60118, Indonesia | amandaraissa090698@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | tomy@untag-sby.ac.id.

sayangnya dalam hal ini pengelola parkir⁴ liar tersebut kurang waspada dan juga kurang bertanggung jawab dalam menjaga barang maupun kendaraan pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan jasanya.

Banyaknya pengelola parkir liar yang lepas tangan bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang yang dititipkan atau berikan penyerahan oleh konsumen, namun apabila konsumen menginginkan ganti rugi pengelola parkir malah tidak mau mengganti karena mereka berlindung di bawah klausa baku yang mereka buat, maka banyak konsumen yang dirugikan oleh klausa baku ini, dengan menganggap bahwa segala bentuk kehilangan barang atau benda adalah kelalaian dari konsumen, padahal semua merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Banyaknya konsumen yang belum mengetahui cara menuntut ganti rugi atas kehilangan barang atau benda terhadap pengelola parkir membuat mereka selalu kalah dalam menuntut haknya. Keberadaan pihak pengelola parkir liar ini sangat merugikan para konsumen mereka hanya ingin mengambil keuntungan materiil dari konsumen dan melepas tanggung jawabnya sebagai pihak penyedia jasa, yang mana biasanya pihak pengelola jasa bertanggung jawab penuh atas jasa yang telah ditukar dengan uang yang diberikan oleh konsumen kepada pihak pengelola parkir liar maka dari itu seharusnya dia bertanggung jawab penuh atas barang atau benda yang di bawah pengawasannya.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga diatur dalam Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara dan juga putusan Mahkamah Agung juga menyatakan dalam putusan peninjauan kembali pada saat kasus kehilangan mobil di Parkiran Cempaka Plaza Mas pada tahun 2000 dalam kasus ini Pengadilan Negeri

⁴ Perhatikan juga Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Surabaya (Perwali No. 63-2018) termaktub bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau penanggungjawab bangunan umum yang tidak dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Sanksi lainnya sesuai peraturan terkait bangunan di Daerah.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan, maka Kepala Dinas atau petugas Dinas atas nama Kepala Dinas memberikan teguran lisan kepada penanggung jawab/pemilik bangunan umum tanpa tempat parkir untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab/pemilik bangunan umum tanpa tempat parkir tetap tidak menghentikan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis dalam jangka waktu tertentu kepada penanggung jawab/pemilik bangunan umum yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi bangunan.

Dalam Tomy Michael, Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Jakarta mengharuskan pengelola parkir untuk mengganti kendaraan yang hilang sesuai dengan harganya.

Konsumen dilindungi dalam undang-undang perlindungan Konsumen. Ketika memarkir kendaraan di suatu tempat parkir maka pemarkir adalah seorang konsumen sedangkan pengelola parkir adalah pelaku usaha yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas barang milik konsumen. Maka semua hak tanggung jawab di pengang oleh pengelola parkir atas penyerahan kekuasaan oleh konsumen. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang tercantum dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.

Klausula baku dilarang oleh hukum dalam Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa klausula baku yang tertuang dalam suatu dokumen dan perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila pencantumannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen
2. Pelaku usaha berhak⁵ menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
4. Pemberian kuasa dari konsumen⁶ kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dibeli konsumen.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

⁵ *In the concept of civil law, rights are referred to as subjective right, i.e. what is supposed to be accepted by the legal subject. While the obligation is what should be done or done by the subject of the law. The right in the meaning of subjective right, has two functions at once, i.e. the first function, subjective right provides power for the owner to maintain it legally against interference from any party to the enjoyment of the right; and the second function, subjective right provides power for the owner to submit claims or demands from any party that interferes with any such rights, lebih lanjut dalam Tomy Michael, The Inhibited Conditions In The Draft Regulation Of Surabaya Mayor About The Procedure Of Choosing The Management Of Community Empowerment Of Village Institution, Citizen Association And Neighborhood Association, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.*

⁶ Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur, dan pihak pembeli berkedudukan sebagai debitur, lebih lanjut dalam Happy Trizna Wijaya, Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 1 Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

7. Tunduk konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.⁷

Dari sini banyak sudah masyarakat yang dirugikan oleh oknum atau pengusaha yang menggunakan klausula baku bukan dari kalangan pengelola parkir saja yang kerap menggunakan klausula baku untuk meraup keuntungan lebih dari konsumennya, bahkan lembaga asuransi saja pernah menjerat konsumennya dengan klausula baku dan bahkan bank juga kadang menggunakan klausula baku yang tertulis di lembar nota atau kuitansi, dan sekarang banyak dari konsumen yang tidak mengetahui betapa merugikannya klausula baku tersebut dan bahkan konsumen menganggap klausula baku itu bagian dari prosedur penjualan mereka. Disini peran pemerintah ditanyakan betapa penting memberantas klausula baku itu. Contoh kasus peristiwa kehilangan mobil pertama yang menghebohkan dialami Anny R. Goeltom. Kasus ini terjadi lebih dari 18 tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Maret 2000. Saat itu, Toyota Kijang Super lansiran 1994 dicuridi lahan parkir di pusat perbelanjaan di daerah Mangga Dua, Jakarta Pusat. Jika berkaca dari kasus itu tentu para konsumen sangat dirugikan karena pengelola parkir yang terus saja menolak ganti rugi.

2. Rumusan Masalah

Ganti rugi terhadap pengelola parkir. Rumusan masalah yang bersifat pernyataan ini akan memberikan pembahasan secara logis.

3. Metode Penelitian

Penelitian analisis studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari sistem terikat (misalnya, kegiatan, acara, proses, atau individu) berdasarkan pengumpulan data yang luas. Studi kasus melibatkan investigasi kasus, yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ruang kelas, atau kelompok. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki mereka secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Studi kasus kolektif; (a) melibatkan beberapa kasus, (b) dapat terjadi selama bertahun-tahun, dan (c) menggunakan banyak individu. Kerangka konseptual untuk studi kasus adalah bahwa dengan mengumpulkan informasi mendalam tentang kasus, peneliti akan mencapai pemahaman mendalam tentang kasus ini, apakah kasus itu adalah seorang individu, kelompok, kelas, atau sekolah. Penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu 'kasus'. Berkaitan

⁷ [Keagenan adalah sebuah hubungan yang timbul ketika seseorang (prinsipal) memuat persetujuan lain dengan (seorang agen) yang didalamnya menerangkan bahwa agen tersebut akan bertindak atas nama prinsipal, tunduk pada kendali atau kontrol dari prinsipal, dan Agen tersebut juga telah memmanifestasikan persetujuan tersebut atau dengan kata lain telah setuju untuk melakukan isi perjanjian tersebut. Tiap perbuatan seorang agen telah memiliki akibat-akibat hukum juga bagi prinsipal ketika agen berbuat dalam cakupan wewenang agen yang sebenarnya ataupun dengan wewenang yang jelas, atau ketika prinsipal meratifikasi atau ketika prinsipal memperbaharui perbuatan agen- hal ini juga disebut badan hukum umum], Inthan Juwita Ndun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan hal tersebut, Yin menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang 'apa' (*what*) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang 'bagaimana' (*how*) dan 'mengapa' (*why*) objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metode penelitian lain cenderung menjawab pertanyaan siapa (*who*), apa (*what*), dimana (*where*), berapa (*how many*) dan seberapa besar (*how much*).

Sementara itu, Stake menyatakan bahwa penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti. Kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukannya penelitian studi kasus, oleh karena itu, tujuan dan fokus utama dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi obyek penelitian. Untuk itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus, seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, kesejarahan, kondisi lingkungan fisik kasus, dan berbagai hal lain yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diteliti, agar tujuan untuk menjelaskan dan memahami keberadaan kasus tersebut dapat tercapai secara menyeluruh dan komprehensif.

Penerapan metode studi kasus dalam penelitian ini untuk mendalami kasus yang ada dalam persoalan tersebut, dan untuk mendapatkan informasi sedetail detail dengan menggunakan metode ini maka akan lebih mudah menganalisa permasalahan yang ada didalamnya, mulai dari hak-hak yang tak di dapatkan oleh para konsumen,, dengan studi kasus ini maka bisa mengkaji kembali kasus yang pernah ada didalamnya serta membandingkan kasus-kasus yang pernah ada. Dan dari sini kita bisa meninjau Pasal 1366 dan Pasal 1367 KHUPerdata dan juga undang-undang perlindungan konsumen serta undang undang tentang klausa baku dalam mentelaah kasus ini.

B. Pembahasan

1. Pengelola Parkir Liar Dalam Logika Hukum

Di kehidupan yang sangat ramai seperti saat ini banyak kota-kota terutama kota besar yang mulai kesulitan menyediakan tempat atau lahan parkir sehingga segala macam cara akan dilakukan oleh banyak orang untuk bisa memarkirkan kendaraannya guna melanjutkan kegiatannya dalam pusat perbelanjaan ataupun pusat perkantoran. Hal seperti ini dipandang sebagian orang sebagai suatu hal yang bisa dijadikan ladang mencari uang. Contohnya saja banyak sekali di kota-kota besar kita menjumpai parkir liar yang dikelola oleh sebagian orang. Parkir liar ini biasanya dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki lahan luas dan tidak digunakan di dekat pusat perbelanjaan maupun pusat perkantoran, adapun yang menjalankan usaha parkir liar ini biasanya di prakarsai oleh orang-orang sekitar pusat perbelanjaan ataupun pusat perkantoran tersebut yang dimana mereka menggunakan sistem bagi hasil antara pengelola parkir maupun yang mempunyai lahan tersebut. Pengelola parkir liar (jukir) adalah orang yang mengatur dan menjaga kendaraan yang dititipkan oleh pemilik kendaraan di tepi jalan umum dan memungut sejumlah uang seperti yang tertera dalam karcir parkir kepda pengendara yang memarkirkan kendaraannya.

Juru parkir liar memiliki ciri-ciri yaitu tidak memakai seragam resmi yang telah disediakan oleh pemerintah kota ataupun pemerintah daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan juga pemungutan hasil dari lahan parkir yang seharusnya merupakan salah satu pendapatan bagi daerah. Dalam hal ini pengelola parkir liar tidak memakai dan tidak mempunyai tanda pengenal yang menunjukkan asal instansi tempat ia bekerja ataupun lembaga pemerintah yang menaunginya. Nantinya seluruh pendapatan dari hasil parkir yang telah terkumpul akan diambil seluruhnya untuk pendapatan peribadinya sendiri dan tidak menyetorkan atau tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Biasanya pihak pengelola parkir atau juru parkir liar bertindak sendirian atau bahkan mengajak teman-teman maupun keluarganya untuk menjadi juru parkir, mereka biasanya hanya memanfaatkan peluang adanya lahan kosong yang dijadikan sebagai lahan parkir yang kadang lahan tersebut bukanlah milik dari sang juru parkir melainkan ada lahan dari seseorang yang mereka kelola dan mereka menerapkan sistem bagi hasil antara sang juru parkir dan pemilik lahan. Profesi juru parkir ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dilakukan oleh anak-anak yang dimana mereka hanya mencari uang untuk jajan mereka sehari-hari. Mereka menjadikan pekerjaan sebagai juru parkir liar sebagai mata pencarian mereka lantaran tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus.

Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai juru parkir terkadang juru parkir liar juga memanfaatkan jalur pedestrian sebagai lahan parkir dekat dengan pusat perbelanjaan yang ramai ataupun pusat perkantoran, sehingga hak pejalan kaki banyak dirampas oleh juru parkir yang menggunakan trotoar sebagai lahan parkir jika lahan parkir utama telah penuh. Bukan hanya itu tarif yang dikenakan terhadap konsumen ditentukan dengan sesuka hati mereka, dalam menentukan tarif parkir biasanya sang juru parkir akan menerapkan sistem hari yang dimana pada hari biasa yang relatif sepi mereka akan menerapkan harga yang relatif murah. Tetapi saat hari libur atau libur panjang mereka akan menerapkan tarif parkir yang cenderung lebih mahal dari hari biasanya sehingga kadang tarif yang ditentukan akan terkesan terlalu tinggi untuk sebuah tarif parkir sehingga dianggap merugikan konsumen. Ketidaktepatan tarif parkir ini juga nantinya akan berakibat dalam rasa dirugikannya sebagian orang yang merasa parkir tersebut berubah-ubah sehingga tidak ada kepastian yang menjamin tarif parkir tersebut.

Dalam hal ini pihak pengelola parkir liar sendiri tidak memengantongi izin dalam melakukan pekerjaan sehingga mereka sarat akan pungli dan cenderung tidak bertanggung jawab atas barang yang ditiptkan kepadanya dan apabila terjadi kehilangan cenderung mereka tidak mau bertanggung jawab dan mengatakan kepada konsumen bahwa hal tersebut merupakan kelalaian konsumen dan mereka menunjukkan kertas parkir yang bertuliskan "*segala bentuk kehilangan benda atau barang bukan merupakan tanggung jawab pihak pengelola parkir*" dalam hal ini sebagai konsumen banyak orang yang akan dirugikan dengan adanya klausula yang menaungi atau memayungi para juru parkir liar tersebut. Karena sebagai seorang konsumen orang telah mempercayakan sepenuhnya barang miliknya untuk ditiptkan dan juga diawasi oleh orang yang bahkan tidak dikenalnya. Dalam hal ini orang tersebut tidak cuma-cuma dalam menitiptkan kendaraan bermotor miliknya tersebut melainkan adanya pembayaran atas jasa sang juru parkir tersebut sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sang juru parkir. Sehingga dalam hal ini jika adanya kelalaian yang dilakukan oleh sang juru parkir yang menggunakan klausula maka sudah jelas

konsumen atau orang yang menitipkan kendaraan bermotornya di juru parkir liar tersebut akan sangat dirugikan dan dalam hal ini tidak ada hukum yang bisa melindunginya.

Peran lembaga pemerintah dalam melindungi konsumen terus diupayakan dan pemerintah terus mengupayakan menindaklanjuti para lembaga usaha yang masih menggunakan klausa baku untuk menjerat para konsumennya. Tidak banyak dari para konsumen yang berjuang di meja peradilan untuk mendapatkan haknya, tentu ini sangat disayangkan apabila kita berkaca pada kasus di atas dimana seorang konsumen telah membayar biaya parkir untuk memastikan kendaraannya aman dari tangan pencuri, tapi dengan adanya klausa baku ini tentu konsumen sangat khawatir dengan barang yang dititipkannya tersebut. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap daerah tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak. Tugas dan wewenangnya BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua

unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat. BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu duapuluh satu hari kerja setelah gugatan diterima; serta dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empat belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat empatbelas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan dianggap menerima putusan BPSK dan apabila setelah batas waktu ternyata putusan BPSK tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada pihak penyidik dengan penggunaan Putusan Majelis BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dengan penggunaan Putusan majelis BPSK dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Bantahan atas putusan pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan pelaku usaha dalam waktu paling lambat duapuluh satu hari sejak diterimanya keberatan dari pelaku usaha; dan terhadap putusan pengadilan negeri, para pihak dalam waktu paling lambat empatbelas hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat tigapuluh hari sejak menerima permohonan kasasi.

2. Pertanggungjawaban Dalam Klausula Baku

Kehilangan benda atau barang di lokasi parkir pasti tidak diinginkan setiap orang apalagi benda atau barang tersebut telah dititipkan kepada pihak pengelola parkir atau juru parkir namun terkadang juru parkir dalam menjalankan profesinya memasang tulisan yang tertera dalam karcis parkir "*segala bentuk kehilangan benda atau barang bukan tanggung jawab pengelola parkir*" tentu klausula baku ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawabnya tas benda atau barang yang hilang di lokasi parkir.

Pencatuman tulisan seperti diatas tersebut pada karcis atau dilokasi parkir atau biasa yang dikenal dengan klausula baku tersebut dilarang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pencatuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dilarang. Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365,1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut atas kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*", Pasal 1366 "*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya*" Pasal 1367 "*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*" Selain itu dalam Putusan MA No. 3416/Pdt/1985, dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu hilangnya benda atau barang milik konsumen menjadi tanggung jawab pengelola parkir

Secara pidana ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menentukan bahwa *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*. Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur *“dengan sengaja”* yang harus dipenuhi. Sehingga, jika pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan (dalam hal ini motor), melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.

Dalam hal penggunaan dan pengadaan lahan parkir, pemerintah kota maupun pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan sarana dan juga fasilitas yang sangat baik dan memadai untuk digunakan oleh para pengguna kendaraan bermotor. Contohnya saja di kota-kota besar seperti Surabaya yang dimana Surabaya memiliki tempat parkir bagi pengguna kendaraan bermotor yang akan melanjutkan perjalanannya dengan kendaraan umum seperti suroboyo bus dan juga kendaraan umum lainnya yang telah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Adapun juga lahan parkir vertikal atau bertingkat yang biasanya banyak kita jumpai di beberapa sudut kota yang dimana Dalam hal ini dengan adanya lahan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya telah menunjukkan adanya rasa bertanggung jawab dari pemerintah kota Surabaya guna memfasilitasi warganya untuk menggunakan transportasi umum. Dengan adanya fasilitas yang telah diberikan bagi para pemilik kendaraan bermotor tersebut harusnya menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah kota. Karena dengan adanya kesadaran pengguna kendaraan bermotor maka akan menimbulkan adanya kenyamanan dan juga keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor tersebut sendiri. Karena dengan menggunakan lahan parkir yang telah tersedia tersebut kita sebagai konsumen akan dilindungi secara hukum karena adanya badan ataupun instansi yang menaungi tempat atau lahan parkir yang tersedia tersebut. Adapun lahan parkir yang digunakan dalam tempat yang telah disediakan oleh pemerintah sudah jelas dan sudah pasti kepemilikannya sehingga kita sebagai konsumen tidaklah perlu khawatir jika suatu saat tempat yang kita gunakan untuk parkir tersebut menyalahi aturan yang ada. Karena pemerintah daerah maupun pemerintah kota tidak akan menggunakan tempat-tempat seperti trotoar bagi pejalan kaki dan juga pinggir-pinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan.

C. Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa klausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu oleh secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ketentuan pencantuman klausa baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menginginkan terjadinya keseimbangan antara pengusaha dan konsumen. Pengaturan klausa baku bukanlah merupakan keterpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. Namun sesuai dengan asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, harus mendapat porsi yang seimbang.

Dalam putusan Mahkamah Agung yang tercantum dalam Peninjauan Kembali (PK) Perkara 124 PK/PDT/2007 dimana disitu MA memutuskan dan mewajibkan pengelola parkir untuk mengganti kendaraan yang hilang. Dan juga dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa penggunaan klausa baku sangat dilarang oleh hukum, dan juga penulisan klausa baku yang kadang yang kurang jelas, seharusnya juga klausa baku ditulis secara sederhana, jelas dan mudah dimengerti oleh para konsumen sehingga konsumen mengerti adanya klausa baku yang diberlakukan sebelum konsumen itu melakukan transaksi, larangan klausa baku juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana ada beberapa unsur-unsur yang yang tidak boleh di masukkan dalam perjanjian yaitu dengan klausa baku. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen.
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan dengan barang atau jasanya yang dibeli konsumen.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Tunduk konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jika dalam suatu perjanjian seorang pengelola parkir atau pelaku usaha masih mencantumkan salah satu dari unsur-unsur yang ada di dalam suatu perjanjian maka seorang konsumen bisa melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat dengan BPSK. Lembaga tersebut khusus menangani masalah sengketa

konsumen yang berhubungan dengan kluasa baku atau sengketa konsumen dengan para pengusaha. Di dalam proses pengadilan lembaga tersebut akan memanggil para pengusaha dan para konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya klausa baku, dan lembaga tersebut nantinya yang akan memeriksa dokumen seperti kuitansi, atau lembaran buku yang dijadikan suatu perjanjian sepihak oleh para pengusaha. Mungkin dari sini masyarakat tidak perlu lagi takut dengan adanya klausa baku yang merugikan mereka karena pemerintah juga ikut serta dalam masalah ini sehingga upaya pemerintah dengan membuat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK). Dengan adanya lembaga ini maka masyarakat hanya cukup melapor tanpa harus membawa masalah mereka ke pengadilan sehingga untuk mendapatkan keadilan tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Daftar Pustaka

- Happy Trizna Wijaya, Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 1 Februari 2019*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku
<https://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>
<https://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/29/09183872/Belajar.dari.Mobil.Hilang.di.Parkiran>
- Inthan Juwita Ndun, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah,1,200-2016.
- Roji Iskandar.M. (2017) Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan.
- Tomy Michael, Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 1 Februari 2019*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- _____, The Inhibited Conditions In The Draft Regulation Of Surabaya Mayor About The Procedure Of Choosing The Management Of Community Empowerment Of Village Institution, Citizen Association And Neighborhood Association, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.